

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Oleh:

I Made Darma Adi Putra

Marwanto

Ida Ayu Sukihana

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak:

Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. dalam bertugas banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Namun, walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu, dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian. Ini menunjukkan perlindungan terhadap kurator belum maksimal antara lain terkait Perlindungan hukum terhadap profesi ini, belum ada jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator.

Kata Kunci : Kurator, Perlindungan Hukum, Pengurusan dan Pemberesan, Pailit

Abstract:

Curator is a professional that appointed by the Commercial Court to carry out *Management and Settlement* of the *Bankruptcy* estate. When on duty there a lot of obstacles founded in the field, that is when a debtor declared bankrupt hence their treasure should be in a general confiscation. However, although it has been decided *Bankruptcy* by the court, many borrowers who do not cooperate with the existence of the *Curator* for management of its company's property. Another problem have been encountered in performing their duty, that are the *Curator* reported by the bankrupt debtor to the police. It shows protection to the curator's is not yet maximum including related *Legal Protection* to this profession, there is no clear guarantee to protect the Curator's duty.

Keywords: *Curator, Legal Protection, Management and Settlement, Bankruptcy*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian pailit dihubungkan dengan “kemampuan untuk membayar” dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.¹ Di Indonesia pengaturan mengenai Kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK). Pasal 1 Undang-Undang ini memberikan pengertian Kepailitan yaitu : “Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.”

Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukan dalam kepailitan. dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan (UUK). sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, yang berhak membagi harta debitur pailit dan melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur tersebut adalah kurator. Banyak masalah yang menghambat kinerja kurator yang kurang kooperatif, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang kepailitan (UUK) tidak mengatur secara lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap kurator.

1.2 Tujuan

Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (perundang-

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.11.

undangan).² Untuk lebih mendekatkan kesempurnaan pada perumusan masalah maka sebagai penunjang sumber datanya disajikan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum dan internet yang menyebutkan nama situsya. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu menelaah peraturan perundang-undanganyang terkait serta buku-buku atau literature sebagai bacaan.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.

Tugas Kurator diatur pada Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK) yang menyebutkan bahwa “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Menurut Jerry Hoft, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.³ Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang mempersulit pelaksanaan tugasnya, diantaranya : Seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan, dan bahkan terus melakukan transaksi bila kurator datang, kurator tersebut bahkan diusir dan terhadap debitur ini tidak ada akibat atau sanksi apa-apa dari pengadilan.⁴ Dilaporkan oleh Debitur Pailit ataupun kuasa hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menjual harta pailit tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur Pailit. serta oleh Debitur Pailit ataupun kuasa hukumnya, bahwa Kurator telah

² Soejono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I, IND-HILL-CO, Jakarta, Hal.114.

³ Jerry Hoft, 2000, *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, Hal.66.

⁴ Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.11.

melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, dimana kurator telah membuat pengumuman di media massa harian perihal keadaan pailitnya si Debitur.

Mengingat tugas berat seorang Kurator yang dituntut dengan cermat, dimana tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka hal yang juga menjadi sangat penting ialah sejauh mana perlindungan hukum bagi seorang Kurator dari hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya. Melihat hal tersebut perlu suatu bentuk nyata perlindungan hukum bagi para Kurator, baik dengan adanya suatu aturan khusus tentang perlindungan terhadap Kurator yang sedang menjalankan tugasnya dan juga peran aktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi para Kurator. Menghadapi tindakan Debitur Pailit yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas Kurator, diantaranya atas pelaporan kepada pihak kepolisian. Dalam Undang-undang Kepailitan masih belum diatur suatu ketentuan yang memberikan ruang gerak kepada Kurator. Sehingga dalam praktek sekarang ini Kurator tidak berdaya menghadapi Debitur yang tidak kooperatif. Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak di pidana”. Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebutkan di atas menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari Kurator, dimana Kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-undang dalam hal ini yaitu undang-undang Kepailitan, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan tindakan pidana. Bila melihat Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK), yang isinya tentang pemberian tugas kepada Kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka jelas membuktikan bahwa Undang-undang Kepailitan (UUK) telah memberikan Kewenangan kepada Kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diuraikan lebih lanjut dalam isi pasal pada Undang-undang tersebut.

III KESIMPULAN

Bentuk Perlindungan terhadap kurator menghadapi debitur pailit yaitu atas pelaporan kepada pihak kepolisian maka berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari Kurator, dimana Kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-undang dalam hal ini yaitu undang-undang Kepailitan, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan tindakan pidana. Bila melihat Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK), yang isinya tentang pemberian tugas kepada Kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka jelas membuktikan bahwa Undang-undang Kepailitan telah memberikan mandat kepada Kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diuraikan dalam isi pasal pada Undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jerry Hoft, 2000, *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I, IND-HILL-CO, Jakarta.

UNDANG UNDANG

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), Cetakan Ke Dua Puluh Satu, 2001, Terjemahan Oleh Moeljatno, Bumi Aksara, Jakarta.